

**PENANGGULANGAN BENCANA EKOLOGIS DALAM PERSPEKTIF
MAQASHID SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2007
TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA: STUDI KASUS BENCANA
DI SUMATERA**

Fitria Insani¹, Shofi Eka Romandhoni², Gita Citra Insan Madani³,
Roby Kurniawan⁴, Muhammad Isa Asyrofuddin⁵

¹⁻⁵Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

insanifitria97@gmail.com¹, shopiieka@gmail.com², citragita298@gmail.com³,
robbykurniawan478@gmail.com⁴,
miasyrofuddin@iai-alzaytun.ac.id⁵

ABSTRACT

Ecological disasters in Sumatra, including floods, landslides, and forest fires, have increased significantly due to massive deforestation, uncontrolled natural resource extraction, and weak environmental governance. This study aims to analyze ecological disaster management in Sumatra from two perspectives: (1) the maqashid sharia framework, specifically the principles of hifz an-nafs (protection of life) and hifz al-mal (protection of property and livelihood), and (2) the legal provisions of Articles 33 to 36 of Law Number 24 of 2007 on Disaster Management, which regulate the stages of pre-disaster, emergency response, and post-disaster. This research employs a qualitative approach with a normative juridical method, utilizing primary legal materials in the form of statutory regulations, secondary materials comprising academic journals, books, and relevant research, as well as tertiary materials. Data were collected through library research and analyzed using descriptive-analytical techniques. The findings indicate that the principles of hifz an-nafs and hifz al-mal provide a normative-ethical foundation that reinforces the obligation to protect human life and community livelihoods from ecological damage. Meanwhile, Articles 33 to 36 of Law Number 24 of 2007 provide a comprehensive legal framework for disaster management through preventive, responsive, and rehabilitative stages. The integration of both approaches produces a synergistic framework in which maqashid sharia values strengthen the moral legitimacy of positive law, while positive law operationalizes the ethical principles of Islamic law into concrete policies. This study concludes that effective ecological disaster management in Sumatra requires a policy approach that integrates maqashid sharia values with the national legal framework to achieve justice, sustainability, and public welfare.

Keywords: *ecological disaster, maqashid sharia, Law Number 24 of 2007*

ABSTRAK

Bencana ekologis di Sumatera, meliputi banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan, mengalami peningkatan yang signifikan akibat deforestasi masif, eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali, dan lemahnya tata kelola lingkungan. Penelitian

ini bertujuan untuk menganalisis penanggulangan bencana ekologis di Sumatera dari dua perspektif: (1) kerangka maqashid syariah, khususnya prinsip hifz an-nafs (perlindungan jiwa) dan hifz al-mal (perlindungan harta dan sumber penghidupan), dan (2) ketentuan hukum Pasal 33 sampai dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang mengatur tahapan prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif, memanfaatkan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan sekunder berupa jurnal akademik, buku, dan penelitian yang relevan, serta bahan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis dengan teknik deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip hifz an-nafs dan hifz al-mal memberikan landasan normatif-etis yang memperkuat kewajiban melindungi jiwa manusia dan sumber penghidupan masyarakat dari kerusakan ekologis. Sementara itu, Pasal 33 hingga 36 UU Nomor 24 Tahun 2007 menyediakan kerangka hukum yang komprehensif untuk penanggulangan bencana melalui tahapan preventif, responsif, dan rehabilitatif. Integrasi kedua pendekatan menghasilkan kerangka sinergis di mana nilai-nilai maqashid syariah memperkuat legitimasi moral hukum positif, sedangkan hukum positif mengoperasionalkan prinsip etis hukum Islam ke dalam kebijakan konkret. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penanggulangan bencana ekologis yang efektif di Sumatera memerlukan pendekatan kebijakan yang mengintegrasikan nilai-nilai maqashid syariah dengan kerangka hukum nasional demi mewujudkan keadilan, keberlanjutan, dan kemaslahatan Masyarakat.

Kata Kunci: bencana ekologis, maqashid syariah, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007.

A. Pendahuluan

Perubahan iklim dan degradasi lingkungan hidup telah menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi umat manusia pada abad ke-21. Laporan Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC, 2022) menegaskan bahwa frekuensi dan intensitas bencana hidrometeorologi terus meningkat secara global akibat perubahan tutupan lahan dan emisi gas rumah kaca yang tidak terkendali (Harmeling & Eckstein, 2012). Indonesia, sebagai negara kepulauan

tropis dengan kekayaan biodiversitas yang luar biasa, termasuk dalam kelompok negara yang paling rentan terhadap dampak kerusakan lingkungan tersebut (Setyorini, 2023).

Di tingkat nasional, Indonesia mencatat rekor bencana yang mengkhawatirkan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan ribuan kejadian bencana setiap tahunnya, dengan banjir dan tanah longsor sebagai jenis bencana yang paling sering terjadi (BNPB, 2023). Pulau Sumatera merupakan salah satu wilayah yang paling

terdampak, mengingat tekanan eksploitasi sumber daya alam di wilayah ini sangat tinggi. Data menunjukkan terdapat izin pertambangan seluas sekitar 2,4 juta hektar, izin perkebunan kelapa sawit seluas lebih dari 2,3 juta hektar, dan izin sektor kehutanan seluas lebih dari 5,6 juta hektar di Pulau Sumatera (WALHI, 2024). Akibatnya, sepanjang tahun 2023 saja, sekitar 119.626 hektar hutan mengalami kerusakan dan 141.522 hektar hutan serta lahan gambut terbakar di wilayah ini (KLHK, 2023).

Dampak nyata dari kerusakan ekologis tersebut kembali dirasakan ketika banjir dan tanah longsor melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada 25-27 November 2025. Peristiwa tersebut mengakibatkan 442 korban jiwa, 402 orang dinyatakan hilang, dan 156.918 orang terpaksa mengungsi. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mencatat bahwa sekitar 1,4 juta hektar hutan di tiga provinsi tersebut telah mengalami deforestasi oleh ratusan perusahaan pemegang izin usaha antara tahun 2016 dan 2025 (WALHI, 2025). Temuan ini mempertegas argumen para ahli manajemen bencana bahwa bencana

ekologis bukan semata-mata fenomena alam, melainkan produk dari akumulasi kerusakan ekosistem dan kegagalan tata kelola lingkungan (Suwarno, Prayoto, & Prayoga, 2025).

Merespons ancaman bencana yang terus meningkat, negara telah menetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sebagai payung hukum utama penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia. Undang-undang ini menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh guna melindungi masyarakat dari ancaman bencana (Republik Indonesia, 2007). Secara spesifik, Pasal 33 sampai dengan Pasal 36 mengatur tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana sebagai suatu siklus yang berkesinambungan (Gerungan, 2019).

Di samping kerangka hukum positif, perspektif Islam melalui konsep maqashid syariah menawarkan landasan normatif-

teologis yang relevan untuk merespons permasalahan bencana ekologis. Abu Ishaq Al-Shatibi, dalam karya monumentalnya *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, merumuskan bahwa tujuan utama syariat Islam adalah mewujudkan kemaslahatan manusia melalui penjagaan lima unsur pokok kehidupan (Al-Shatibi, 2004). Dari kelima unsur tersebut, perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*) dan perlindungan harta (*hifz al-mal*) memiliki relevansi yang paling langsung dengan persoalan bencana ekologis yang mengancam keselamatan dan sumber penghidupan masyarakat (Arzam & Kusnadi, 2025). Integrasi perspektif ini ke dalam kebijakan penanggulangan bencana dinilai penting, khususnya bagi masyarakat mayoritas Muslim di Sumatera yang memiliki keterikatan kuat dengan nilai-nilai keislaman.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji bencana ekologis dari perspektif ekologi politik (Suwarno et al., 2025), syariat Islam (Ula & Zuhdi, 2026), hukum lingkungan (Afrianti & Purwoko, 2020), maupun pendidikan lingkungan (Suharko, 2014). Namun, kajian yang secara komprehensif mengintegrasikan perspektif *maqashid syariah*, khususnya prinsip

hifz an-nafs dan *hifz al-mal*, dengan ketentuan Pasal 33-36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dalam konteks penanggulangan bencana ekologis di Sumatera belum pernah dilakukan. Kesenjangan penelitian inilah yang menjadi novelty sekaligus urgensi penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan: (1) menganalisis penanggulangan bencana ekologis di Sumatera dalam perspektif *maqashid syariah* berdasarkan prinsip *hifz an-nafs* dan *hifz al-mal*; dan (2) menganalisis penanggulangan bencana ekologis di Sumatera berdasarkan Pasal 33-36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif. Studi pustaka dipilih sebagai metode utama karena penelitian ini bertujuan mengkaji, menelaah, dan menganalisis sumber-sumber tertulis berupa peraturan perundang-undangan, kitab fikih, buku ilmiah berISBN, jurnal akademik terindeks, dan dokumen resmi lembaga negara yang berkaitan dengan

penanggulangan bencana ekologis (Soekanto & Mamudji, 2015). Sebagaimana ditegaskan Marzuki (2016), penelitian hukum normatif berbasis kepustakaan menempatkan bahan hukum sebagai sumber data utama yang dikaji secara mendalam untuk menemukan prinsip-prinsip hukum, doktrin, dan norma yang relevan dengan isu yang diteliti.

Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam tiga jenis bahan hukum. Pertama, bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan kitab Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah karya Abu Ishaq Al-Shatibi sebagai sumber utama teori maqashid syariah. Kedua, bahan hukum sekunder, meliputi buku-buku ilmiah berISBN di bidang hukum kebencanaan dan hukum Islam, jurnal ilmiah terindeks SINTA 3 hingga SINTA 5, laporan resmi lembaga negara seperti BNPB dan KLHK, serta laporan organisasi lingkungan seperti WALHI. Ketiga, bahan hukum tersier, berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan untuk membantu memahami istilah-istilah teknis dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan seluruh bahan pustaka yang relevan dengan topik penelitian (Moleong, 2018). Proses pengumpulan data mencakup: (1) penelusuran peraturan perundang-undangan melalui basis data resmi Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH); (2) penelusuran jurnal ilmiah melalui portal SINTA, Google Scholar, dan repositori perguruan tinggi; serta (3) penelusuran literatur keislaman melalui sumber-sumber kitab klasik dan kajian kontemporer yang dapat diakses dan diverifikasi.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis melalui empat tahapan sistematis: (1) inventarisasi, yaitu mengumpulkan seluruh bahan pustaka yang relevan; (2) klasifikasi, yaitu mengelompokkan bahan pustaka berdasarkan dua tema utama penelitian, yakni maqashid syariah dan ketentuan Pasal 33-36 UU Nomor 24 Tahun 2007; (3) analisis normatif, yaitu menelaah dan menginterpretasikan isi bahan hukum secara mendalam untuk menemukan

hubungan antara prinsip-prinsip maqashid syariah dengan tahapan penanggulangan bencana dalam undang-undang; serta (4) sintesis, yaitu mengintegrasikan temuan dari kedua perspektif untuk menghasilkan kesimpulan yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penanggulangan Bencana Ekologis dalam Perspektif Maqashid Syariah

a. Landasan Teori Maqashid Syariah dalam Konteks Ekologis

Teori maqashid syariah merupakan salah satu teori fundamental dalam pemikiran hukum Islam yang menekankan bahwa setiap ketentuan syariat ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi manusia. Abu Ishaq Al-Shatibi, yang diakui sebagai perumus utama teori ini melalui karyanya *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, menegaskan bahwa tujuan Allah dalam menetapkan hukum kepada manusia tidak lain adalah untuk mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat (Al-Shatibi, 2004). Al-Shatibi mengklasifikasikan maqashid ke dalam tiga tingkatan, yaitu dharuriyyat

(kebutuhan primer), hajiyyat (kebutuhan sekunder), dan tahsiniyyat (kebutuhan pelengkap), dengan perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*) dan harta (*hifz al-mal*) termasuk dalam tingkatan dharuriyyat yang paling utama.

Dalam konteks persoalan lingkungan, kajian Arzam dan Kusnadi (2025) menunjukkan bahwa integrasi maqashid syariah dengan konsep ekoteologi dapat memperkuat kerangka hukum Islam dalam menghadapi persoalan lingkungan hidup. Penelitian tersebut memperkenalkan konsep *hifz al-bi'ah* (perlindungan lingkungan) sebagai perluasan dari tujuan-tujuan maqashid syariah yang relevan untuk menjawab tantangan krisis ekologis kontemporer. Selanjutnya, Rahman dan Mutakin (2023) menegaskan bahwa Al-Quran secara eksplisit menempatkan manusia sebagai khalifah di bumi yang dibebani amanah untuk menjaga, bukan merusak, lingkungan hidup sebagai titipan dari Allah SWT.

b. Prinsip Hifz an-Nafs dalam Penanggulangan Bencana Ekologis

Prinsip *hifz an-nafs* menekankan kewajiban untuk menjaga keselamatan jiwa manusia dari

berbagai ancaman, termasuk ancaman yang ditimbulkan oleh bencana ekologis. Dalam konteks Sumatera, ancaman tersebut berwujud nyata dalam bencana banjir, longsor, dan kebakaran hutan yang secara langsung mengancam keselamatan jutaan jiwa. Zuhdi (2015) menjelaskan bahwa dalam perspektif fiqh al-bi'ah, tindakan manusia yang mengeksploitasi alam secara berlebihan merupakan bentuk kezaliman yang bertentangan dengan prinsip khalifah dan secara tidak langsung mengancam keselamatan manusia itu sendiri.

Implementasi hifz an-nafs dalam penanggulangan bencana ekologis mencakup dua dimensi. Dimensi pertama adalah dimensi preventif, yang menghendaki adanya upaya-upaya pelestarian lingkungan, pengendalian deforestasi, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan sebagai langkah pencegahan bencana jangka panjang. Hal ini selaras dengan temuan Suharko (2014) yang menyatakan bahwa pencegahan bencana lingkungan hidup memerlukan perubahan perilaku individu dan kebijakan publik yang berorientasi pada prinsip pencegahan. Dimensi

kedua adalah dimensi responsif, yang menuntut adanya sistem tanggap darurat yang efektif, termasuk evakuasi korban, penyediaan kebutuhan dasar, dan perlindungan kelompok rentan ketika bencana telah terjadi (Utami, 2023).

Data bencana di Sumatera menunjukkan bahwa implementasi prinsip hifz an-nafs masih sangat lemah. Fakta bahwa 442 jiwa melayang dan 156.918 orang mengungsi akibat bencana November 2025 (WALHI, 2025) merupakan cermin kegagalan dalam memenuhi kewajiban perlindungan jiwa, baik dari perspektif syariah maupun dari perspektif hukum positif. Kerusakan 1,4 juta hektar hutan yang menjadi penyebab struktural bencana tersebut mencerminkan abainya para pemangku kebijakan terhadap prinsip la darar wa la dirar (tidak boleh menimbulkan kemudharatan pada diri sendiri dan orang lain) yang merupakan salah satu kaidah fikih paling fundamental dalam Islam (Arzam & Kusnadi, 2025).

c. Prinsip Hifz al-Mal dalam Penanggulangan Bencana Ekologis

Prinsip hifz al-mal berkaitan dengan kewajiban untuk melindungi

harta benda, sumber daya ekonomi, dan keberlangsungan penghidupan masyarakat dari segala bentuk kehancuran dan kerugian. Dalam konteks bencana ekologis Sumatera, implementasi prinsip ini menjadi sangat krusial mengingat mayoritas masyarakat terdampak bergantung pada sektor pertanian, perkebunan, dan sumber daya alam sebagai mata pencaharian utama. Bencana ekologis seperti banjir dan longsor tidak hanya merusak infrastruktur fisik, tetapi juga menghancurkan lahan pertanian, ternak, dan simpanan ekonomi masyarakat yang memerlukan waktu bertahun-tahun untuk dipulihkan (Rahman & Mutakin, 2023).

Dari perspektif *hifz al-mal*, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan oleh korporasi tanpa memperhatikan keberlanjutan ekosistem dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip perlindungan harta kolektif masyarakat. Zuhdi (2015) menjelaskan bahwa hilangnya tutupan hutan menyebabkan terganggunya fungsi konservasi air dan tanah, yang berujung pada kerugian sektor pertanian dan perkebunan masyarakat secara masif. Data

WALHI (2024) menunjukkan bahwa konflik agraria antara masyarakat dan perusahaan pemegang izin terus meningkat, yang mencerminkan terancamnya hak-hak ekonomi masyarakat atas tanah dan sumber daya alam di sekitar mereka.

Pelestarian lingkungan, dalam perspektif Islam, merupakan bagian tidak terpisahkan dari implementasi *hifz al-mal* karena lingkungan hidup yang sehat adalah prasyarat utama terjaganya sumber-sumber penghidupan masyarakat. Dengan demikian, penerapan prinsip *hifz al-mal* dalam penanggulangan bencana ekologis di Sumatera dapat diwujudkan melalui kebijakan pelestarian lingkungan, pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan, serta pemulihan komprehensif sumber penghidupan masyarakat pascabencana (Rahman & Mutakin, 2023).

Penanggulangan Bencana Ekologis Berdasarkan Pasal 33-36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007

a. Pasal 33: Tahapan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Pasal 33 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menetapkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas

tiga tahapan, yaitu prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana (Republik Indonesia, 2007). Ketentuan ini menegaskan bahwa penanggulangan bencana tidak bersifat insidental dan reaktif semata, melainkan merupakan proses yang berkesinambungan, terstruktur, dan terintegrasi dalam sistem pemerintahan dari pusat hingga daerah.

Setyorini (2023) menjelaskan bahwa pembagian tahapan dalam Pasal 33 sejalan dengan siklus manajemen bencana internasional yang menempatkan mitigasi, kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan sebagai suatu siklus yang tidak terputus. Efektivitas penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah sangat dipengaruhi oleh faktor komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber daya manusia dan anggaran, serta kualitas koordinasi antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di tingkat nasional dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota (Wibowo & Satispi, 2017). Lemahnya koordinasi kelembagaan inilah yang kerap menjadi titik kritis kegagalan

penanggulangan bencana di Sumatera.

b. Pasal 34: Penanggulangan pada Tahap Prabencana

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengatur bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana dilaksanakan dalam dua situasi, yaitu dalam situasi tidak terjadi bencana dan dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana (Republik Indonesia, 2007). Dalam situasi tidak terjadi bencana, pemerintah daerah diwajibkan melaksanakan perencanaan penanggulangan bencana, pengurangan risiko bencana, pencegahan, pemaduan dalam perencanaan pembangunan, analisis risiko bencana, penegakan rencana tata ruang, pendidikan dan pelatihan, serta pemenuhan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

Dalam konteks bencana ekologis Sumatera, ketentuan Pasal 34 mensyaratkan pemerintah daerah untuk mengintegrasikan kajian risiko bencana ekologis dalam setiap kebijakan perizinan usaha kehutanan, pertambangan, dan perkebunan. Wibowo dan Satispi (2017) menegaskan bahwa tahap

prabencana adalah tahap yang paling strategis dan cost-effective dalam siklus penanggulangan bencana, karena investasi dalam pencegahan jauh lebih efisien dibandingkan biaya pemulihan pascabencana. Dalam situasi terdapat potensi bencana, pemerintah daerah wajib memfungsikan sistem peringatan dini, menyiapkan rencana kontinjensi, dan meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan masyarakat melalui pembangunan desa tangguh bencana.

c. Pasal 35: Komponen Penanggulangan dalam Situasi Tidak Terjadi Bencana

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 merinci komponen penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana yang meliputi: perencanaan penanggulangan bencana, pengurangan risiko bencana, pencegahan, pemaduan dalam perencanaan pembangunan, persyaratan analisis risiko bencana, penegakan rencana tata ruang, pendidikan dan pelatihan, serta persyaratan standar teknis penanggulangan bencana (Republik Indonesia, 2007). Selain itu, dalam

tahap tanggap darurat, undang-undang mengatur bahwa dilakukan kajian cepat terhadap cakupan lokasi dan kerusakan, penetapan status darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi korban, pemenuhan kebutuhan dasar, serta perlindungan kelompok rentan.

Gerungan (2019) menjelaskan bahwa dalam perspektif hukum administrasi negara, kewenangan pemerintah untuk menetapkan kebijakan penegakan tata ruang dan analisis risiko bencana merupakan instrumen hukum kunci dalam mencegah timbulnya risiko bencana ekologis di masa depan. Penegakan tata ruang yang konsisten, termasuk moratorium perizinan di kawasan hutan lindung dan daerah aliran sungai (DAS), merupakan implementasi konkret dari Pasal 35 yang berpotensi secara signifikan mengurangi kerentanan ekologis Sumatera.

d. Pasal 36: Perencanaan dan Tahap Pascabencana

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengatur bahwa perencanaan penanggulangan bencana ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai

kewenangannya, dikoordinasikan oleh badan penanggulangan bencana, dan dilaksanakan melalui penyusunan data risiko bencana secara komprehensif (Republik Indonesia, 2007). Perencanaan tersebut meliputi pengenalan dan pengkajian ancaman bencana, pemahaman kerentanan masyarakat, analisis kemungkinan dampak bencana, pilihan tindakan pengurangan risiko, penentuan mekanisme kesiapan, serta alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya.

Pada tahap pascabencana, undang-undang mewajibkan pemerintah melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi secara komprehensif. Rehabilitasi mencakup perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial-psikologis, pelayanan kesehatan, pemulihan sosial-ekonomi, serta pemulihan fungsi pemerintahan. Rekonstruksi meliputi pembangunan kembali prasarana dan sarana, pemulihan kehidupan sosial masyarakat, penerapan rancang bangun tahan bencana, dan peningkatan partisipasi masyarakat

dalam proses pemulihan (Gerungan, 2019). Pasal 36 menegaskan bahwa pendekatan pascabencana bukan sekadar reaktif, melainkan strategis untuk membangun masyarakat dan ekosistem yang lebih tangguh.

e. Integrasi Maqashid Syariah dan Hukum Positif: Kerangka Sinergis Penanggulangan Bencana

Analisis terhadap kedua perspektif di atas mengungkapkan adanya sinergi substansial antara prinsip-prinsip maqashid syariah dan ketentuan Pasal 33-36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Keduanya berorientasi pada tujuan yang sama, yaitu melindungi jiwa dan kesejahteraan masyarakat dari ancaman bencana, meskipun berangkat dari fondasi epistemologi yang berbeda. Maqashid syariah menyediakan landasan etis-teologis yang berakar pada kewajiban moral manusia sebagai khalifah, sedangkan UU Nomor 24 Tahun 2007 menyediakan mekanisme hukum positif yang memiliki kekuatan memaksa secara yuridis.

Integrasi kedua perspektif tersebut menghasilkan suatu kerangka sinergis penanggulangan bencana yang lebih komprehensif.

Dalam kerangka ini, nilai-nilai maqashid syariah berfungsi sebagai landasan moral dan motivasi kepatuhan bagi masyarakat Muslim terhadap kebijakan penanggulangan bencana yang ditetapkan negara, sementara hukum positif memformalisasi dan memberikan kekuatan mengikat terhadap prinsip-prinsip etis tersebut dalam bentuk norma-norma hukum yang dapat ditegakkan. Temuan ini konsisten dengan kajian Arzam dan Kusnadi (2025) yang menyimpulkan bahwa integrasi maqashid syariah dengan kerangka hukum modern mampu menghasilkan pendekatan yang lebih holistik dan berkelanjutan dalam merespons krisis ekologis.

Secara praktis, kerangka sinergis ini mengimplikasikan perlunya: pertama, pengintegrasian nilai-nilai maqashid syariah ke dalam kurikulum pendidikan kebencanaan dan penyuluhan masyarakat; kedua, penguatan penegakan hukum terhadap pelaku deforestasi dan perusakan lingkungan sebagai implementasi bersama prinsip hifz an-nafs dan hifz al-mal dengan ketentuan Pasal 34 UU Nomor 24 Tahun 2007; dan ketiga, pelibatan lembaga keagamaan dalam proses

perencanaan dan rehabilitasi pascabencana sebagaimana diamanatkan Pasal 36 undang-undang tersebut (Suharko, 2014; Wibowo & Satispi, 2017).

D. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap perspektif maqashid syariah dan ketentuan Pasal 33-36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan utama.

Pertama, perspektif maqashid syariah melalui prinsip hifz an-nafs dan hifz al-mal memberikan landasan normatif-etis yang kuat dan komprehensif untuk penanggulangan bencana ekologis di Sumatera. Prinsip hifz an-nafs mewajibkan adanya upaya preventif dan responsif yang serius untuk melindungi keselamatan jiwa masyarakat, baik melalui pelestarian lingkungan sebagai tindakan pencegahan jangka panjang maupun melalui sistem tanggap darurat yang efektif. Sementara itu, prinsip hifz al-mal mewajibkan perlindungan sumber penghidupan masyarakat dari kerusakan akibat eksploitasi berlebihan dan bencana ekologis, yang dalam praktiknya menuntut pengelolaan sumber daya

alam yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Kedua, ketentuan Pasal 33-36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menyediakan kerangka hukum yang komprehensif untuk penanggulangan bencana ekologis melalui tiga tahapan yang berkesinambungan: prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana. Implementasi ketentuan ini di Sumatera masih menghadapi tantangan serius, khususnya dalam hal konsistensi penegakan tata ruang, kualitas koordinasi kelembagaan antara BNPB dan BPBD, serta ketersediaan anggaran untuk program mitigasi dan rehabilitasi.

Ketiga, integrasi nilai-nilai maqashid syariah dengan mekanisme hukum positif Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menghasilkan kerangka sinergis penanggulangan bencana yang lebih holistik dan berkeadilan. Dalam kerangka ini, maqashid syariah memperkuat legitimasi moral kebijakan penanggulangan bencana, sementara hukum positif mengoperasionalisasi nilai-nilai etis tersebut dalam bentuk norma yang dapat ditegakkan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sinergi antara pemerintah,

lembaga keagamaan, akademisi, dan masyarakat dalam membangun sistem penanggulangan bencana ekologis yang berlandaskan nilai kemaslahatan, keadilan, dan keberlanjutan lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrianti, S., & Purwoko, A. (2020). Dampak kerusakan sumber daya alam akibat penambangan batubara di Nagari Lunang. *Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*, 8(2), 45–60. <https://doi.org/10.22202/jl.2020.v8i2>
- Al-Shatibi, A. I. (2004). *Al-Muwafaqat fi ushul al-syari'ah* (Vol. 2). Dar al-Kutub al-Ilmiyyah
- Arzam, & Kusnadi. (2025). Maqashid al-shari'ah and ecotheology: A philosophical analysis of the normative foundations of Islamic law in ecological issues. *Mediasas: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 8(1), 1–18. <https://doi.org/10.46781/mediasas.v8i1.1098>
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2023). Laporan bencana Indonesia 2023. BNPB. <https://bnpb.go.id/berita/bnpb-catat-5-400-bencana-terjadi-di-indonesia-sepanjang-2023>
- Gerungan, W. M. (2019). Penanggulangan bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. *Lex Et Societatis*, 7(9), 83–91.

- <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/26857>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2023). Data deforestasi dan kebakaran hutan dan lahan tahun 2023. KLHK. <https://www.menlhk.go.id/site/post/3396>
- Marzuki, P. M. (2016). Penelitian hukum (Edisi revisi). Kencana Prenada Media Group.
- Moleong, L. J. (2018). Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi). Remaja Rosdakarya.
- Rahman, W. B. H. A., & Mutakin, A. (2023). Fiqh ekologi: Upaya merawat lingkungan hidup berbasis konsep maqashid syariah. Tasyri': Journal of Islamic Law, 2(1), 112–130. <https://doi.org/10.59327/tasyri.v2i1.74>
- Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39601>
- Santoso, A. P. A., Rifal, A., Wijayanti, B., & Prastyanti, R. A. (2022). Pengantar metodologi penelitian hukum. Pustaka Baru Press.
- Setyorini, F. A. (2023). Menakar paradigma penanggulangan bencana melalui analisis Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Journal of Social Politics and Governance (JSPG), 5(2), 105–120. <https://doi.org/10.24076/jspg.2023v5i2.1072>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat (Edisi ke-17). Rajawali Pers.
- Suharko. (2014). Pencegahan bencana lingkungan hidup melalui pendidikan lingkungan. Jurnal Manusia dan Lingkungan, 21(2), 254–260. <https://doi.org/10.22146/jml.18489>
- Suwarno, E., Prayoto, & Prayoga, A. P. (2025). Bencana ekologis Sumatra: Kegagalan tata kelola hutan dalam perspektif ekologi politik. Jurnal Ilmu Lingkungan, 23(1), 22–38. <https://doi.org/10.14710/jil.23.1.22-38>
- Ula, R., & Zuhdi, A. (2026). Analisis syariat-ekologi pada bencana lingkungan Sumatera. Jurnal Kajian Hukum dan Lingkungan, 5(1), 1–15.
- Utami, H. (2023). Tafsir maqashidi tentang mitigasi bencana dalam Al-Qur'an Surah Yusuf [Tesis tidak diterbitkan]. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/62087>
- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. (2024). Catatan akhir tahun WALHI region Sumatera 2024. WALHI. <https://www.walhi.or.id/catatan-akhir-tahun-2024>
- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. (2025, 1 Desember). Legalisasi bencana ekologis di Sumatera dan tuntutan tanggung jawab negara serta korporasi [Siaran pers]. WALHI. <https://www.walhi.or.id/siaran-pers-bencana-sumatera-2025>

- Wibowo, E. A., & Satispi, E. (2017). Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. *Swatantra*, 15(2), 127–140. <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/swatantra/article/view/3015>
- Zuhdi, M. H. (2015). Fiqh al-bi'ah: Tawaran hukum Islam dalam mengatasi krisis ekologi. *Al-Adalah*, 12(4), 771–784. <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i4.214>